



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata kutipan akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Moh. Hasim bin M. Yusuf**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Handil Bakti Indah Jalur 3 No.22 RT.18 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mrb, tanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 30 Oktober 1999 Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama: Yuliat Indrati binti Dibyo Suwanto, melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala dan telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai dengan nomor: 70/01/XI/1999, tanggal 01 Nopember 1999;
2. Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu M. Hasyim yang sebenarnya adalah Moh. Hasim

Hlm. 1 dari 8

Penetapan No. 22/Pdt.P/2019/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon nomor 6304052410070005 tanggal 17 Nopember 2015;

3. Akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak dan lain-lain mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Marabahan sebagai alas hukum ;

4. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Marabahan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan Biodata Pemohon di Kutipan Akta Nikah yang tertulis **M. Hasyim** menjadi **Moh. Hasim** ;
1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon masing-masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/01/XI/1999 tanggal 01 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);

Hlm. **2** dari **8**  
Penetapan No. 22/Pdt.P/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala atas nama **Moh. Hasim** Nomor Induk Kependudukan 6304051607680001 yang dikeluarkan tanggal 21 Maret 2016 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Moh. Hasim** Nomor 15605/T/2010 yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DukCapil Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Moh. Hasim** Nomor 6304052410070005 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 17 Nopember 2015, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi ijazah SMA Pemohon atas nama **Moh. Hasim** Nomor 04 OC oh 0591707 yang dikeluarkan oleh Pdepartemen Pendidikan dan Kebudayaan RI SMA Swasta Baitul Arqom Balung Kabupaten Jember tanggal 20 Mei 1988, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.5);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. **3** dari **8**  
Penetapan No. 22/Pdt.P/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perihal kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Agama atas perkara perubahan biodata suami atau isteri dalam kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang termasuk kewenangan absolut peradilan agama adalah *hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah*. Namun dalam pasal tersebut, perkara perubahan biodata kutipan akta nikah tidak disebut secara eksplisit termasuk di antara contoh perkara perkawinan, akan tetapi jika mendasarkan pada pengertian perkawinan pada penjelasan Pasal 49 tersebut, maka perubahan biodata dalam kutipan akta nikah oleh karena telah diatur dalam revisi Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah dan telah ternyata dilakukan sesuai syariah (*vide* bukti P.1), sehingga perubahan biodata dalam kutipan akta nikah termasuk kategori perkawinan dalam Pasal 49 tersebut, dengan demikian perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan dan dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat sepihak dan produknya berupa penetapan, maka kata “putusan pengadilan” pada pasal tersebut harus dibaca “penetapan pengadilan”;

Hlm. 4 dari 8  
Penetapan No. 22/Pdt.P/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan (*vide* bukti **P.2 dan P.4**), maka perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pokok masalah perkara ini adalah adanya kesalahan penulisan biodata Pemohon dalam kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1 s.d. P.5** bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** adalah akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukte tersebut membuktikan bahwa biodata Pemohon dalam kutipan akta nikah, yaitu Nama Pemohon tertulis **M. Hasyim**, telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.2, P.3, P.4 dan P.5**, adalah akta otentik berupa fotokopi KTP Pemohon, fotokopi Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan fotokopi Ijazah Pemohon, bukte tersebut telah membuktikan bahwa bahwa biodata Pemohon yaitu nama Pemohon adalah **Moh. Hasim**, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah telah menikah menurut Agama Islam tanggal 30 Oktober 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 70/01/XI/1999 tanggal 01 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan biodata Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta nikah, yaitu nama Pemohon **M. Hasyim** dengan biodata Hlm. **5** dari **8** Penetapan No. 22/Pdt.P/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KTP Pemohon, Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan ijazah Pemohon yaitu nama Pemohon **Moh. Hasim**;

- Bahwa Pengakuan Pemohon di depan Majelis Hakim terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 70/01/XI/1999 tanggal 01 Nopember 1999, yaitu nama Pemohon Tertulis **M. Hasyim** yang sebenarnya adalah sesuai dengan biodata dalam KTP Pemohon, Akte Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan ijazah Pemohon yaitu nama Pemohon **Moh. Hasim**;

Menimbang, bahwa pada permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua), Pemohon mohon agar biodata Pemohon yang terdapat pada kutipan akta nikah Pemohon dirubah, atas hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata terdapat perbedaan penulisan biodata Pemohon dalam kutipan akta nikah dengan KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon dan ijazah Pemohon, serta Pemohon mohon agar biodata pada buku nikah tersebut, dirubah disesuaikan dengan biodata pada KTP Akte Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon dan ijazah Pemohon, maka pengadilan berpendapat permohonan tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, oleh karena itu sesuai dengan revisi Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan keperdataan Pemohon, namun Pemohon mengalami hambatan karena terdapat perbedaan biodata tersebut, dengan demikian kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 bahwa pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, oleh karena pernikahan Pemohon  
Hlm. 6 dari 8  
Penetapan No. 22/Pdt.P/2019/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di KUA. Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke KUA. Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan biodata Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/01/XI/1999 tanggal 01 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :
  - 2.1. Nama Pemohon tertulis **M. Hasyim** menjadi **Moh. Hasim**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Rusdiana, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.** dan **Rusdiana, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bariah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hlm. 7 dari 8  
Penetapan No. 22/Pdt.P/2019/PA.Mrb



**Rusdiana, S.Ag.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Anas Rudiansyah, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Fitriyadi, S.H.I.,M.H.**

**Bariah, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	125.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).